

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Kejaksaan Negeri Purwakarta bertujuan untuk mencapai keadilan *restoratife justice*. Pertama, dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Purwakarta memastikan bahwa anak pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Diversi melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, guru, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengedepankan pemulihan bagi anak. Proses musyawarah diversi dilakukan dengan pendekatan yang mendengarkan semua pihak terkait, termasuk korban, untuk mencapai kesepakatan yang memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Kedua, melalui pelaksanaan Diversi, Kejaksaan Negeri Purwakarta mempromosikan konsep keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan masyarakat yang terdampak.
2. Penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara anak di Kejaksaan Negeri Purwakarta menunjukkan komitmen untuk mencapai keadilan restoratif dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan restoratif yang mencerminkan prinsip keadilan, pemahaman, pengampunan, dan perdamaian